



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING
KEUANGAN (SIMONIKA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju bisa menyajikan laporan keuangan secara cepat, tepat, efektif, efisien dan akuntabel;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju dapat meningkatkan aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran;
- c. bahwa untuk kelancaran pengelolaan pelaporan maka diperlukan seorang operator yang mampu mengoperasikan aplikasi SIMONIKA dengan baik dan cakap;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENETAPAN OPERATOR, SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat:
Nama : WAIS WALKORNI
NIP : 199501182025061005
Pangkat/Golongan : Penata Muda, III/a
Jabatan : Operator SIMONIKA.
- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas untuk melakukan penginputan, pengisian dan updating pada Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal 10 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

ROS PRATIWI ASNUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,


Cahyaning Suryanty